



Mengidentifikasi Fenomena Perceraian di “Kota Seribu Satu Gereja” dalam Kompleksitas Fakta Sosial Religiusitas dan Liquid Modernity

Ignasius Welerubun¹, Antonius Bayu Nujartanto²

Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Indonesia

Email: ignas1267@gmail.com¹, nuyartanto@gmail.com²

Abstrak:

Julukan kota Manado sebagai "Kota Seribu Satu Gereja" memberi kesan kentalnya kekristenan di daerah ini. Idealnya nilai-nilai kekristenan dihayati dan dihidupi dalam praksis sehari-hari, termasuk nilai dan norma perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, sakramental, dan tak dapat diceraikan. Tetapi kenyataannya, angka perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat di daerah ini. Pertanyaannya, apa penyebab yang memicu peningkatan ini? Data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara tahun 2024 menunjukkan beberapa faktor seperti perselingkuhan, kekerasan di dalam rumah tangga, ekonomi, dan lain-lain. Kita sementara berada dalam sebuah masyarakat yang oleh Zygmunt Bauman disebut sebagai masyarakat cair (Liquid Modernity) yang mengandung di dalamnya ada yang namanya Liquid Love (cinta yang cair). Apakah kondisi liquid modernity ini ikut memicu peningkatan angka perceraian ini? Karena itu lewat pendekatan fenomenologi yang menjadi metode kerja di dalam penelitian ini, peneliti hendak menemukan bagaimana pasangan-pasangan nikah yang akhirnya bercerai memaknai, menghayati dan mempraktekkan nilai-nilai dan norma perkawinan kekristenan (yang tidak dapat cerai) di dalam kondisi masyarakat cair dengan cinta yang cair ini. Urgensi memahami fenomena perceraian di Kota dengan julukan “kota Seribu Satu Gereja” tidak hanya terbatas pada pengenalan dan pemahaman tentang penyebabnya tetapi memberikan ruang untuk rethinking tentang model pembinaan dan kebijakan strategis pastoral Gereja yang efektif dan efisien sesuai perubahan sosial-budaya yang terjadi.

Kata kunci: Fenomena Perceraian; Kota Seribu Satu Gereja; Kompleksitas Fakta Sosial Religiusitas; Liquid Modernity; Kebijakan Strategis Pastoral.

Abstract:

The nickname of the city of Manado as the "City of One Thousand and One Churches" gives the impression of the thick Christianity in this area. Ideally, Christian values are lived and lived in daily praxis, including the values and norms of marriage as sacred, sacred, and inseparable. But in reality, the divorce rate is increasing year by year in this area. The question is, what are the causes that trigger this increase? Data from the North Sulawesi Central Statistics Agency in 2024 shows several factors such as infidelity, domestic violence, economy, and others. We are temporarily in a society that Zygmunt Bauman calls a liquid society (Liquid Modernity) which contains something called Liquid Love. Is this condition of liquid modernity contributing to the increase in divorce rates? Therefore, through the phenomenological approach that is the working method in this study, the researcher wants to find out how married couples who end up divorced interpret, live and practice the values and norms of Christian marriage (which cannot be divorced) in the condition of this liquid society with liquid love. The urgency of understanding the phenomenon of divorce in the City with the nickname "City of One Thousand and One Churches" is not only limited to the recognition and understanding of its causes but provides space for rethinking about the effective and efficient model of pastoral coaching and strategic policies of the Church according to the socio-cultural changes that occur.

Keywords: Divorce Phenomenon; the City of One Thousand and One Churches; the complexity of the social facts of religiosity; Liquid Modernity; Pastoral Strategic Policy.

Corresponding: Ignasius Welerubun

E-mail: ignas1267@gmail.com



PENDAHULUAN

Andreas Daniel Panggabean melaporkan dalam siaran RRI, KBRN Jember bahwa pada bulan Februari tahun 2024 lalu, BPS merilis data statistik tentang tingkat perceraian di Indonesia. Data yang dirilis bersumber dari data Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama). Dicatat dari data Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) bahwa terdapat total 408.347 kasus perceraian di Indonesia. Data itu menyebutkan bahwa ada 5 provinsi dengan kasus perceraian tertinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2024 yaitu Jawa Barat (98.890 kasus); Jawa Timur (89.093 kasus); Jawa Tengah (74.030 kasus); Sumatera Utara (17.333 kasus); dan DKI Jakarta (15.947 kasus).

Faktor penyebab tingkat perceraian tersebut, menurut data rilisan Badan Pusat Statistik dibagi menjadi beberapa faktor, mulai dari Zina, Narkoba, Judi, Poligami, Perselisihan, KDRT, Ekonomi dsb. Faktor yang dominan atau tertinggi sebagai penyebab tingkat perceraian di provinsi-provinsi itu yakni faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (251.828 kasus); faktor Ekonomi (108.488 kasus); faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak (34.322 kasus); faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (5.174 kasus); dan faktor Ketergantungan Alkohol/Mabuk (1.752 kasus) (Abrori, 2024; Ahmadin, 2022; Akhmad Salman Fauzan et al., 2022; Irma Garwan et al., 2018; Munawara et al., 2021). Menurut data tersebut, kelima provinsi dengan kasus perceraian tertinggi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan DKI Jakarta memiliki kesamaan faktor yang mempengaruhi yaitu Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus.

Sulawesi Utara, belum masuk dalam sepuluh besar provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi di Indonesia menurut data statistik tersebut. Provinsi yang mengekor di belakang DKI Jakarta dalam daftar sepuluh besar adalah Lampung (15.361 kasus); Banten (15.322 kasus); Sulawesi Selatan (15.010 kasus); Riau (11.767 kasus), dan Sumatra Selatan (11.119 kasus). Namun akhir-akhir ini banyak suara mempercakapkan tentang fenomena perceraian di Sulawesi Utara, khususnya kota Manado. Jika kita melihat ke data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara yang terdapat di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara maka tampak bahwa ada kenaikan jumlah kasus gugat cerai di Kota Manado dari tahun 2021 (271 kasus); tahun 2022 (346 kasus), dan tahun 2023 (349 kasus). Belum muncul di laman BPS Sulawesi Utara data tahun 2024. Namun jika melihat data kasus yang ditampilkan di tahun 2021-20223, ada terjadi penambahan ataupun peningkatan jumlah kasus.

Daerah kota Manado, yang memiliki sebelas kecamatan serta delapan puluh tujuh kelurahan dan desa, dikenal dengan julukan “Kota Tinutuan-Kota Seribu Satu Gereja”. Julukan kota Manado sebagai “Kota Seribu Satu Gereja” memberikan pesan bahwa warna kekristenan kental di kota ini dengan mayoritas penduduk yang mendiami kota Manado beragama Kristen yakni 67,99% (Protestan: 62,68%; Katolik: 5,31%) dari total jiwa 459.409 (data pada akhir tahun 2024). Tentu julukan Manado “Kota Seribu Gereja” tidaklah harus dimengerti atau diartikan secara harafiah.

Ada makna simbolis di dalam julukan tersebut sebagai identitas religiusitas agama di Manado. Warna kekristenan yang kental semestinya memberikan fakta sosial religiusitas yang menandai relasi interaksi internal maupun eksternal para penganutnya. Fakta sosial religiusitas yang dimaksud adalah norma, aturan, ajaran, dogma, hukum-hukum keagamaan yang mengatur, menjaga, membina, mendidik, mengarahkan hidup dan kehidupan penganutnya.

Pernikahan dan Keluarga di dalam Kekristenan memiliki ajaran, hukum, norma, aturan yang menjadi fakta sosial religiusitas bagi penganutnya.

Pernikahan di dalam Kekristenan diyakini dan dihayati sebagai sakramen dan komitmen ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan di dalam Kekristenan menjadi tanda dan sarana keselamatan yang memberikan rahmat Tuhan kepada pasangan yang menikah. Karena itu rahmat Tuhan itu perlu ditanggapi dengan cinta dan kesetiaan, komitmen dan tanggungjawab serta pengorbanan dari pasangan yang menikah. Bagi umat Kristen, tidak ada perceraian. Ikatan perkawinan itu sifatnya permanen dan tak dapat diceraikan (bdk. Mrk. 10: 6-9). Bagi umat Kristen, perkawinan itu adalah karya dan perbuatan Allah sendiri. “ Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mrk. 10:9). Keyakinan umat Kristen ini menjadi sebuah fakta sosial religiusitas yang ‘memaksa’ umat Kristen untuk berpegang teguh pada janji suci pernikahan dan menolak dengan tegas perceraian.

Di sisi lain, umat manusia sekarang ini, termasuk penduduk di kota Manado sedang berada dalam sebuah masyarakat yang cair (Liquid Society), menurut istilah Zygmunt Bauman. Ciri Masyarakat Cair ini adalah ketidakpastian dan fleksibilitas, konsumerisme, krisis kepercayaan diri, krisis identitas bahkan ditandai pula dengan hubungan sosial yang superfisial. Nilai-nilai konvensional menjadi tidak stabil dan cair dalam modernitas yang cair (liquid modernity) ini. Apakah naiknya tingkat perceraian yang ada di daerah “Kota Seribu Satu Gereja ini” bersentuhan dengan perubahan sosial-budaya dan ekonomi yang dibawa oleh Liquid Modernity ini.

Terdapat sebuah kompleksitas fenomena yang di satu sisi ada institusi lembaga (Gereja) yang mempertahankan norma, nilai dan aturan-aturan untuk penganutnya, di sisi lain ada pergumulan pribadi para penganut yang telah dipengaruhi oleh tawaran-tawaran baru perubahan sosial modernitas cair.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi secara lebih mendalam dengan pendekatan emik (pengalaman dan rasa dari informan) tentang penyebab perceraian di daerah ‘Kota Seribu Satu Gereja’ yang beriklimkan perkawinan yang tidak dapat cerai, sehingga mampu menemukan solusi yang tepat dan strategi kebijakan pastoral yang efisien demi penguatan Ketahanan Keluarga sebagai sel terkecil masyarakat dalam memperkuat Ketahanan Keluarga serta membangun Inklusi Sosial. Dengan latar belakang fenomena yang diuraikan di atas maka kajian ini dibuat untuk mengetahui alasan-alasan ataupun penyebab naiknya (bertambahnya) kasus-kasus perceraian di Sulawesi Utara, khususnya di daerah Manado. Pertanyaan yang bisa mengarahkan penelitian ini adalah bagaimana pengalaman alasan perceraian digumuli dan dimaknai oleh pasangan-pasangan Kristen yang memiliki ajaran tidak dapat cerai di daerah “Kota Seribu Satu Gereja” ini? Apa rasanya bercerai lebih baik daripada tetap mempertahankan pernikahan? Mengapa di daerah yang kental dengan norma dan aturan yang mengikat dalam hidup perkawinan terjadi peningkatan kasus perceraian? Kondisi perubahan sosial-budaya apa yang telah memperlemah sendi-sendi dan kekuatan norma-norma perkawinan kristiani di daerah ini?

METODE PENELITIAN

Pendekatan atas fenomena perceraian di kota Manado ini memakai jenis penelitian kualitatif dengan format fenomenologi. Seperti dicatat oleh Creswell, penelitian kualitatif

fenomenologi memiliki tujuan mendasar yaitu untuk menghasilkan deskripsi dari suatu fenomena tertentu. Morissan menambahkan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif fenomenologi adalah untuk menggambarkan ‘pengalaman hidup’ suatu fenomena. Karena itu peneliti akan fokus pada makna yang mencakup: makna terhadap pengalaman, perilaku, narasi dan sebagainya. Untuk mengumpulkan data, peneliti akan menggunakan metode studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen digunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen sebagai sumber sekunder yang memberikan kerangka lebih luas tentang persoalan perceraian.

Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan sebagai sumber primer fenomena perceraian di Manado. Sementara untuk metode penulisan akan digunakan metode deskriptif-analisis. Semua data, baik dari sumber primer maupun sumber sekunder akan diuraikan dalam sebuah deskripsi yang komprehensif untuk memperoleh gambaran tentang pengalaman perceraian di “Kota Seribu Satu Gereja”. Uraian deskriptif tersebut akan dianalisa untuk menemukan hubungan fenomena perceraian tersebut dengan perubahan sosial-budaya yang terjadi di daerah “Kota Seribu Satu Gereja” ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan fenomenologi yang digunakan untuk mengerjakan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data dari informan lewat observasi dan wawancara untuk menjawab masalah meningkatnya perceraian di “Kota Seribu Satu Gereja”. Ditemukan bahwa ada beberapa kondisi sosial maupun privat yang bersentuhan dengan fenomena meningkatnya angka perceraian di “Kota Seribu Satu Gereja” ini. Demikian temuan fenomenologis dari penelitian ini dapat dipetakan dalam dua kondisi yakni kondisi privat dan kondisi sosial.

A. Kondisi Privat

1. Ego Pribadi

Informan menceritakan bahwa ego dirinya yang mengantarnya kepada perceraian ini, “ini kita pe hidup, kiapa lei orang lain mau iko campur ator-ator” (Ini kehidupan saya, mengapa orang lain mau mencampuri dan mengatur). Ada kesadaran bahwa keputusan untuk menjalani hidup itu adalah tanggungjawab dan urusan pribadi sendiri. Mungkin ungkapan informan ini sejajar dengan kata-kata dari Hillel, “If I am nor for myself who will be for me? If I am only for myself, who am I?” (Jika saya bukan memperjuangkan diriku sendiri siapakah yang akan memperjuangkan diriku? Jika aku hanya untuk diriku sendiri, siapakah aku?). Karena itu Ryan Holiday mengingatkan, “beware the disease of me” (waspada terhadap penyakit ‘aku’). Bertahan pada ego masing-masing bermuara pada perceraian.

2. Ketidaktegasan Sejak Pacaran/Pertunangan.

Informan lain mengisahkan bahwa akhirnya ada perceraian bukan terjadi setelah pernikahan melainkan bibitnya sudah mulai dialami, dirasakan sebagai suatu keragu-raguan awal pada masa pacaran dan pertunangan. Sekarang bibit itu menjadi tumbuh semakin jelas dan tak terkendalikan. Ada ujaran seperti ini, “Dulu sepertinya ditulis dengan pensil tetapi setelah menikah tertulis jelas dengan spidol.” Dulu bibit itu kecil, samar tetapi sudah ada. Hanya karena tidak mau ditelaah, dikaji, disikapi dengan kejernihan maka sekarang setelah menikah menjadi terang-benderang. Sekiranya pada masa pacaran dan pertunangan, hal-hal yang mulai diragukan ataupun menjadi keragu-raguan dalam kaitan dengan pasangan

diperjelas barulah membuat keputusan tegas, mungkin hubungan tidak dilanjutkan dan perceraian tidak dialami.

3. Kebebasan diri

“Kiapa kita bebani kita pe diri dengan dia pe tindakan dan dia pe tingkah laku? Kita ini bisa tentukan diri kita sendiri. Kita ini manusia bebas” (Mengapa saya membebani diri sendiri dengan perbuatan dan tingkah laku pasangan? Saya ini bisa bebas menentukan diri sendiri. Saya manusia bebas), demikian ungkapan seorang informan. Ada kebebasan diri yang tidak boleh dibatasi oleh beban yang diberikan oleh pasangan. Kebebasan diri inilah yang memicu keputusan untuk bercerai.

B. Kondisi Sosial

1. Absensi Kehadiran Keluarga Sebagai Supporting system

Kehadiran keluarga sebagai supporting system bagi ketahanan relasi pria dan wanita yang mengikat diri dalam hidup perkawinan merupakan sebuah kondisi sine qua non (suatu syarat mutlak yang diperlukan). Meskipun pria dan wanita itulah yang menjalankan roda perkawinan mereka tetapi dukungan dari keluarga merupakan bagian yang tak terpisahkan. Ketika pasangan mengalami guncangan ataupun permasalahan yang tidak bisa diatasi oleh mereka maka keluarga menjadi pihak yang membantu untuk mengatasi masalah. Ketidakhadiran keluarga akan dalam kehidupan pasangan yang bermasalah akan semakin memperkeruh suasana yang berujung pada perceraian.

Informan mengungkapkan, “sekiranya saat-saat sulit itu ada saja satu dari pihak keluarganya si laki-laki yang mau mendukung dan berpihak pada kita, mungkin kita nda sampai ambil keputusan untuk cerai. Tapi nyanda ada satupun dari anggota keluarganya yang lia akang pa kita. Mereka seperti nda mau perduli. Kita merasa seperti nyanda ada yang berdiri di pihak kita” Seandainya saat-saat sulit itu ada dari pihak keluarga laki-laki yang mendukung saya, mungkin saya tidak memutuskan untuk cerai. Tetapi tidak ada satupun dari anggota keluarganya yang mendukung saya. Mereka tidak peduli. Saya merasa seperti tidak ada yang berpihak pada saya). Ternyata peran keluarga besar sangat memengaruhi rasa dan pengambilan keputusan untuk cerai.

2. Keyakinan/Agama

Kisah lain datang dari seorang informan tentang keputusan cerainya yang dipicu oleh perbedaan keyakinan. Pasangan ini, seorang wanita, menikah di gereja pihak laki-laki. Pernikahan ini menurutnya agak ‘terpaksa’ karena waktu itu sudah dalam kondisi hamil sehingga demi menjaga nama baik dan martabat keluarga dia rela menikah ‘beda gereja’ (mixta religio). Lahirlah dari pernikahan ini seorang anak laki-laki. Agama/Gereja dari pasangan wanita itu memiliki aturan ataupun norma-norma yang ketat terhadap larangan untuk makan makanan tertentu.

Suatu saat, sang wanita ini memberikan kepada anaknya, soup yang isinya merupakan bahan makanan yang menjadi ‘haram’ menurut keyakinan agama/gereja sang suami. Akibatnya suami marah besar dan kemarahan ini berlanjut sampai kepada perceraian karena perdebatan tentang ‘keyakinan’ akan pantangan makanan ini yang tidak pernah menemukan titik temu. Demikian pernikahan pun bubar.

3. Perubahan/peningkatan status sosial salah satu pasangan

Perubahan ataupun peningkatan status sosial dari salah satu pasangan juga menjadi pemicu konflik yang berujung pada perceraian. Suami yang dulu merupakan tulang punggung keluarga dalam hal ekonomi (pendapatan/gaji) ketika disalip oleh posisi istri yang semakin mapan dengan pendapatan/gaji dan status sosial yang lebih tinggi perlahan-lahan menggerogoti kenyamanan relasi dan komunikasi suami-istri. Suami merasa semakin inferior dan sepertinya tidak mampu ‘mengendalikan’ lagi sang istri. Informan, seorang suami, berkisah, “Dulu waktu dia (istri) belum menduduki posisi seperti sekarang di institusinya, dia masih ikut apa yang saya bilang. Tapi sekarang dia sudah tidak mau dengar. Dulu dia setia dan penuh tanggung jawab mengerjakan segala pekerjaan di rumah sebagai seorang ibu dan istri. Tetapi sekarang dia malah lebih sibuk urus urusan di institusi dan organisasi. Dia sudah tidak peduli terhadap berantakannya rumah, tidak urus anak-anak dan sudah tidak banyak komunikasi dengan saya.” Demikian situasi semakin buruk dan susah untuk diperbaiki sehingga jalan terbaik adalah cerai.

Temuan-temuan di atas memperlihatkan beberapa pertautan kompleksitas fakta sosial religiusitas dan liquid modernity dalam fenomena perceraian di “kota Seribu Satu Gereja” dalam kaca mata fenomenologis sebagai berikut.

1. Perceraian tidak merupakan hasil akhir dari sebuah penyebab tunggal.

Dinamika kisah pengumpulan pasangan sampai kepada keputusan perceraian bukanlah sebuah kisah yang disebabkan oleh suatu alasan tunggal yang berdiri sendiri. Ternyata ada kait-mengait antara beberapa alasan yang kemudian terakumulasi dalam rasa dan pengalaman yang tak terkendali dan yang akhirnya menghantar pasangan kepada keputusan untuk bercerai. Alasan yang mana mendahului yang mana kadang tidak jelas karena sering alasan-alasan itu muncul bersamaan, simultan dan merobek-robek rasa, harga diri, menindih kebebasan dan mempertanyakan peran-peran yang seharusnya dimainkan oleh masing-masing pasangan.

Akumulasi sebab-sebab ini menciptakan sebuah kondisi yang susah ditembusi dengan upaya komunikasi, mediasi, pastoral konseling, maupun bimbingan normatif lainnya. Hal yang dialami dan dirasakan para pasangan dalam akumulasi sebab-sebab ini adalah sebuah kebuntuan yang jawaban satu-satunya untuk keluar dari kebuntuan tersebut yakni perceraian. Maka perceraian dipilih untuk mendobrak tembok kebuntuan tersebut. Perceraian dijustifikasi bukan sebagai tragedi moral atau spiritual, tetapi sebagai langkah rasional untuk melindungi status sosial atau aset emosional pribadi.

2. Pergeseran ketaatan atas nilai-nilai moral kolektif kepada pengejaran autentisitas dan pemenuhan diri.

Seperti dieksplor oleh Bauman (dalam Liquid modernity) dan Beck (dalam Risk Society) bahwa masyarakat kita dewasa ini mengalami perubahan sosial yang tak terkontrol dan mengobrak-abrik norma dan tatanan nilai-nilai moral kolektif, tentu termasuk nilai-nilai kolektif Kristiani tentang perceraian. Perceraian tidak dipikirkan ataupun dirasakan oleh individu sebagai pelanggaran moral (terhadap perjanjian dan komitmen ilahi yang pernah dibuat di hadapan Tuhan), tetapi sebagai kalkulasi pragmatis yang rasional. Demi dan atas nama kebebasannya dan pemenuhan dirinya, perceraian dijustifikasi sebagai tindakan yang memprioritaskan pengejaran autentisitas serta pemenuhan diri dan merupakan hak untuk melepaskan diri dari komitmen yang membatasi.

Individu percaya bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas kebahagiaan mereka dan harus mengambil tindakan (perceraian) untuk melindungi aset pribadi (diri sendiri) dari

kegagalan proyek perkawinan. Esensi etika perkawinan Kristiani yaitu kasih yang rela berkorban (Agape), sebuah komitmen kekal (apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia) digantikan oleh komitmen bersyarat (contingent commitment). Konsep self-care modern, yang sering kali merupakan rasionalisasi egoisme, secara langsung membatalkan prinsip Agape, menciptakan pembenaran moral baru untuk mengakhiri komitmen.

Perceraian lalu menjadi jalan pembebasan. Paradigma dan kultur modern telah berhasil menggantikan norma kolektif Kristiani untuk menjaga kekudusan dan kekekalan perkawinan. Keputusan bercerai direduksi menjadi keputusan pribadi yang rasional dan moralitas subjektif. Demikian telah terjadi 'likuefaksi komitmen' yang mendalam. Pernikahan bergeser dari pandangan sebagai 'perjanjian suci' (covenant) yang didasarkan pada tugas dan pengorbanan, menjadi 'kontrak transaksional' yang dievaluasi berdasarkan kepuasan fungsional dan utilitas timbal balik. Ketika relasi tidak lagi memuaskan, perceraian dipilih sebagai jalan pembebasan yang rasional dari beban, menunjukkan bahwa soliditas sosial Kekristenan telah bergeser ke kondisi fluiditas sosial.

3. Kompleksitas Fakta Sosial Religiusitas dan Liquid Modernity: Pergeseran dan Soliditas ke Fluiditas Sosial.

Fakta sosial religiustias adalah norma yang ‘memaksa’ pasangan pada kondisi soliditas sosial, ikatan tak terceraikan (indissolubilitas) yang menuntut kepatuhan pada institusi (Khairudin & Mukhlis, 2019). Di pihak lain era modernitas cair (liquid modernity) yang sedang dialami oleh para pasangan dewasa ini telah menempatkan mereka dalam kondisi ketidakpastian, fleksibilitas, dan penghapusan batas-batas institusional (de-bounding). Kehidupan sosial pun menjadi lebih bebas, disertai peningkatan risiko dan kerentanan (precarity), termasuk menggerogoti fakta sosial religiustias perkawinan (Akkari et al., 2025; Brzeziński, 2022; Xiao & Lutz, 2025).

Dalam bukunya *Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds*, Zygmunt Bauman mengeksplor bahwa dalam modernitas cair ini ikatan manusia cenderung rapuh dan bersifat sementara. Ada semacam logika konsumen yang merasuki ranah privat sehingga misalnya relasi suami-istri (pasangan-pasangan yang sudah menikah pun) dievaluasi berdasarkan kepuasan dan utilitas yang dialami timbal-balik. Demikian kualitas relasi dan komitmen dalam liquid love menjadi transaksional dan bersifat adiaphoric (tidak diatur secara intensif). Kalau relasi suami-istri (para pasangan) tidak lagi memuaskan maka jalan yang dipilih adalah bubar, alias perceraian supaya tidak ada beban ataupun hambatan mobilitas dan adaptasi.

Perkawinan tidak lagi dipandang sebagai fakta sosial yang muatannya adalah sebuah perjanjian suci (covenant) yang didasarkan pada tugas, pengorbanan, dan ketahanan, melainkan sebagai suatu kontrak transaksional yang didasarkan pada kepuasan fungsional. Terjadi sebuah likuefaksi komitmen yang begitu mendalam menggeser soliditas sosial dan menempatkan manusia (para pasangan nikah) dalam kondisi fluiditas sosial yang terbawa arus keluar ke jalur perceraian sipil sebagai pilihan yang rasional yang membebaskan.

KESIMPULAN

Kota Manado sebagai “Kota Seribu Satu Gereja” menghadapi paradoks antara norma Kekristenan yang menegaskan kesakralan dan ketidakbisaanceraian perkawinan dengan

realitas meningkatnya angka perceraian. Fenomena ini dipahami dalam konteks Liquid Modernity Bauman, di mana nilai-nilai sosial menjadi cair, individualistis, dan pragmatis. Ikatan pernikahan yang seharusnya merupakan perjanjian suci (covenant) bergeser menjadi kontrak transaksional yang mudah dibubarkan ketika tidak lagi memenuhi kepentingan pribadi. Pergeseran ini diperkuat oleh krisis identitas, perubahan peran gender, tekanan ekonomi, dan lemahnya daya paksa norma sosial religius. Gereja pun dinilai gagal menghadirkan pengaruh yang cukup kuat dalam mendampingi umat menghadapi krisis modernitas, sehingga norma kolektif kehilangan otoritas sosialnya.

Untuk merespons kondisi tersebut, diperlukan strategi pastoral yang adaptif, bukan sekadar normatif. Gereja perlu merevitalisasi pemaknaan sakramen perkawinan melalui pendidikan iman, pendalaman spiritual-psikologis, literasi modernitas cair, serta etika digital sejak masa pra-nikah. Pastoral harus bergerak menuju model “Gereja Mendengar” yang empatik, menyediakan konseling rahasia, aman, dan non-judgemental, serta dukungan terhadap persoalan ekonomi dan psikologis pasangan. Selain itu, perlu reaktivasi komunitas gereja dan keluarga besar sebagai supporting system yang inklusif dan preventif melalui kelompok kecil, ibadah lingkungan, dan pelatihan dukungan krisis. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kembali ketahanan keluarga kristiani, meminimalisir isolasi sosial pasangan, serta meningkatkan keberhasilan mediasi sebelum perceraian menjadi pilihan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, M. (2024). Dampak pernikahan dini terhadap tingkat perceraian. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.129>
- Ahmadin, A. (2022). Penyebab tingginya angka perceraian pada masyarakat: Studi Pengadilan Agama Bima. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 4(1). <https://doi.org/10.58258/jihad.v4i1.3599>
- Akkari, A., Fávero, A. A., & Consaltér, E. (2025). The liquid modernity of Bauman and its implications in a proposal for citizenship education. *Praxis Educativa*, 20. <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.20.24531.056>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2024). *Provinsi Sulawesi Utara dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://sulut.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/5fe639183cbf130f96716254/provinsi-sulawesi-utara-dalam-angka-2024.html>
- Bauman, Z. (2006). *Liquid modernity*. Polity Press.
- Bauman, Z. (2008). *Liquid love: On the frailty of human bonds*. Polity Press.
- Bauman, Z. (2011). *Collateral damage: Social inequalities in a global age*. Polity Press.
- Beck, U. (2015). *Masyarakat risiko: Menuju modernitas baru*. Kreasi Wacana.
- Brzeziński, D. (2022). Liquid modernity and the Holocaust. *Studia Litteraria et Historica*, 2022(11). <https://doi.org/10.11649/slh.2839>
- Fauzan, A. S., Mujahid, I., & Maryandi, Y. (2022). Faktor-faktor peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung (periode 2019–2020). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>
- Garwan, I., Kholiq, A., & Akbar, M. G. G. (2018). Tingkat perceraian dan pengaruh faktor ekonomi di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum: De'Jure*, 3(1).

- Khairudin, K., & Mukhlis, M. (2019). Peran religiusitas dan dukungan sosial terhadap subjective well-being pada remaja. *Jurnal Psikologi*, 15(1). <https://doi.org/10.24014/jp.v15i1.7128>
- Morissan. (2019). *Riset kualitatif*. Prenadamedia Group.
- Munawara, N., Hasan, M., & Ardiansyah, A. (2021). Faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas. *Al-Usroh*, 1(2). <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.393>
- Panggabean, A. D. (2024). Lima provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi beserta faktornya. *RRI*. <https://rri.co.id/cek-fakta/1005072/lima-provinsi-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-beserta-faktornya>
- Xiao, Y., & Lutz, C. (2025). Wayfarers in cyberspace: A temporal investigation of digital nomads based on liquid modernity theory. *Journal of Travel Research*, 64(4). <https://doi.org/10.1177/00472875231224242>